



Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Agama Gresik Tahun 2023





PENGADILAN AGAMA GRESIK

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
NOMOR : W13-A17/118/OT.01/1/2023**

TENTANG

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA GRESIK**

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Agama Gresik perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Memperhatikan : 1.SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : W13-A17/118/OT.01.1/1/2023 tanggal 02 Januari 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2022

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Gresik , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Agama Gresik agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 02 Januari 2023

Ketua


Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H., M.H.

NIP. 19680420 199403 1 005

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA GRESIK
TAHUN 2023**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata Agama yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan, output adalah jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Agama yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$ Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Diputus pada tahun Berjalan}} \times 100\%$ Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$ Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$ Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \times 100\%$ Catatan : Jumlah Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang Perubahan SE MA No. 2 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Jumlah perkara yang berhasil di mediasi. Input adalah jumlah perkara yang bisa dimediasi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara yang berhasil dimediasi pada bulan berjalan. Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$ Catatan : Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK diajukan secara lengkap dan tepat waktu. Input adalah jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK. Output adalah jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\%$ Catatan : Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang harus diselesaikan di luar gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) - PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu yakni Masyarakat miskin dan tepinggirkan (marjinal)	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.		Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang Diajukan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan - PERMA 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran - SEMA 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu - Identitas Hukum : Orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas - Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.	Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 45, Gresik
Telp. (031) 3991193 Fax. (031) 3981695
e-mail : pagresik@gmail.com website : <https://pa-gresik.go.id>



pa-gresik.go.id



@pagresik



Pengadilan Agama Gresik



@PAGresikCeria